

INTEGRASI DATA PERKAWINAN ANAK: URGENSI, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN DI KALIMANTAN BARAT

¹Hasymi Rinaldi, ²Ade M Yuardani, ³Mahendra Jaya

¹Politeknik Negeri Pontianak

²Politeknik Negeri Pontianak

³Politeknik Negeri Pontianak

e-mail korespondensi: hasymir@gmail.com

Abstrak


Pernikahan anak tetap menjadi masalah yang serius di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, di mana prevalensinya secara konsisten melebihi rata-rata nasional. Pada tahun 2023, provinsi ini menempati peringkat ketiga tertinggi secara nasional, setelah sebelumnya menempati posisi kedua pada tahun 2020. Tidak adanya data yang akurat dan terintegrasi berkorelasi erat dengan tingginya angka perkawinan anak, yang menghambat pengembangan dan pelaksanaan undang-undang pencegahan yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi urgensi, tantangan, dan konsekuensi kebijakan dari integrasi data perkawinan anak. Penelitian ini menyelidiki perbedaan data antarinstansi, hambatan integrasi, dan efeknya terhadap perumusan kebijakan berbasis bukti. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kerangka analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data institusi tidak selaras satu sama lain, tidak ada pencatatan perkawinan siri, ada perbedaan dalam definisi "anak" di antara sektor, dan institusi tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengintegrasikan data. Studi ini menemukan bahwa upaya untuk mencegah perkawinan anak akan tetap terfragmentasi dan tidak efektif tanpa adanya basis data yang komprehensif dan harmonis. Oleh karena itu, untuk mendukung intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran, pembangunan basis data perkawinan anak yang terintegrasi membutuhkan peningkatan kolaborasi antarinstansi, penyatuan definisi, dan peningkatan kapasitas institusi.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Integrasi Data, Kalimantan Barat, Perkawinan Anak, Tata Kelola

PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, usia perkawinan yang diizinkan adalah 19 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari perkawinan dini yang berisiko terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Perkawinan pada usia anak, sebagaimana tercantum pada bagian menimbang UU No. 16/ 2019, beresiko menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Di Kalimantan Barat, perkawinan anak menjadi salah satu isu strategis yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Sebelumnya, isu perkawinan anak tidak pernah menjadi perhatian pada tiap dokumen rencana pembangunan daerah di Kalimantan Barat. Mulai diperhatikannya kondisi perkawinan anak di Kalimantan Barat mengacu pada data tingginya angka perkawinan anak. Ditahun 2023, Kalimantan Barat berada pada peringkat ketiga tertinggi untuk angka perkawinan anak. Bahkan sebelumnya, ditahun 2020 menduduki posisi kedua tertinggi. Angka Perkawinan Anak di Kalimantan Barat selalu berada diatas rata-rata nasional.



Gambar 1. Angka Perkawinan Anak 2020-2023 (Sumber: BPS RI 2024)

Aksi Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dalam mengatasi perkawinan anak, tidak hanya tertuang pada RPD 2024-2026, namun juga telah disusun rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak pada 2023 lalu. Melalui dokumen rencana aksi tersebut, teridentifikasi bahwa terdapat 4 dimensi yang mengakibatkan tingginya perkawinan anak di Kalimantan Barat, yaitu Sosial Budaya, Ekonomi, Pendidikan, dan Data. Dampak lainnya dari perkawinan anak juga didukung oleh hasil riset Peanta (2023) bahwa perkawinan anak turut berkontribusi terhadap angka putus sekolah, tingginya angka stunting, perempuan tidak bekerja, dan tingginya angka pengangguran. Hal ini sejalan dengan temuan Fitria et al (2024), yang menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan dasar memiliki kemungkinan jauh lebih tinggi untuk mengalami perkawinan dini dibandingkan mereka yang menempuh pendidikan tinggi. Pendidikan formal terbukti menjadi faktor pelindung penting terhadap perkawinan anak. Demikian pula Hastuti et al (2025) yang berhasil mengidentifikasi adanya hubungan signifikan antara perkawinan anak dan peningkatan risiko stunting pada anak.

Di sektor kesehatan, hasil penelitian Simbolon et al (2024) menunjukkan bahwa risiko stunting jauh lebih tinggi pada anak-anak dari ibu yang menikah di usia remaja, sehingga mempertegas kebutuhan akan data yang mampu menghubungkan usia perkawinan ibu dengan hasil kesehatan anak. Selain beragam masalah yang diakibatkan oleh perkawinan anak, keberadaan data dianggap turut mendorong tingginya perkawinan anak di Kalimantan Barat. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat, namun juga terjadi secara nasional.

Angka perkawinan anak yang digunakan oleh Pemerintah, baik nasional maupun daerah dalam melihat perkawinan anak adalah data yang disajikan BPS, yaitu data Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi. Data tersebut memiliki keterbatasan, mengingat populasi yang digunakan adalah perempuan berusia 20-24 tahun. Keterbatasan data yang digunakan beresiko pada efektivitas dalam menjalankan aksi pencegahan perkawinan anak yang tertuang pada Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Kalimantan Barat. Data tersebut tidak mampu mengidentifikasi sebaran wilayah, penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh Perkawinan Anak terhadap pembangunan daerah.

Untuk menghasilkan data akurat cukup memungkinkan, mengingat beberapa instansi memiliki data yang dibutuhkan, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang data kependudukan, Dinas Pendidikan tentang siswa putus sekolah, Dinas Kesehatan tentang Angka Kematian Ibu dan Bayi serta Data Stunting, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tentang Data Dispensasi Nikah, ataupun Data dari Pemerintah Desa untuk mengidentifikasi adanya nikah sirih atau nikah diluar ketentuan negara.

Padahal, menghasilkan data yang lebih akurat dan komprehensif sangat dimungkinkan, mengingat berbagai instansi pemerintah telah memiliki informasi yang relevan. Misalnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyimpan data kependudukan, Dinas Pendidikan mengelola data putus sekolah, Dinas Kesehatan memantau angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting, dan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri mencatat perkara dispensasi perkawinan. Selain itu, pemerintah desa dapat pula memberikan informasi penting terkait perkawinan tidak tercatat (*nikah siri*) yang terjadi di luar sistem negara. Studi yang dilakukan Andrestian et al (2023) menunjukkan bahwa banyak perkawinan remaja berlangsung secara informal, dipengaruhi faktor budaya dan ekonomi, serta seringkali tidak tercatat secara resmi, sehingga memperburuk keterbatasan data resmi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan. Metode ini dipilih karena penelitian tidak berorientasi pada pengujian hipotesis, melainkan bertujuan menjelaskan fenomena perbedaan data perkawinan anak, menganalisis tantangan integrasi data, serta menelaah implikasinya terhadap kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kalimantan Barat. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai suatu fenomena berdasarkan data yang tersedia (Miles & Huberman, 1994). Analisis dilakukan dengan menekankan interpretasi terhadap makna di balik data yang terkumpul. Sementara itu, penggunaan analisis kebijakan berangkat dari pandangan Dunn (2018) yang menegaskan bahwa penelitian kebijakan berfungsi untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam proses pemecahan masalah publik, khususnya dalam penyusunan alternatif kebijakan.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan studi dokumentasi (Bowen, 2009), yaitu penggunaan dokumen resmi, laporan, dan regulasi sebagai sumber utama data, serta analisis komparatif (Ragin, 1987) untuk membandingkan data antar instansi, seperti BPS dan Disdukcapil. Pengumpulan data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Subjek penelitian dalam pengumpulan data adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Kalimantan.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, dengan menelaah laporan resmi, dokumen kebijakan, data statistik, dan publikasi akademik yang relevan. Selain itu, digunakan pula teknik analisis komparatif untuk membandingkan hasil data antarinstansi (misalnya perbedaan angka perkawinan anak versi BPS dan Disdukcapil). Analisis data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori integrasi data (Wang, 2018; Whitley, 2023), analisis kebijakan publik (Dunn, 2018), serta ketentuan regulatif mengenai perlindungan anak dan administrasi kependudukan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan gambaran komprehensif mengenai urgensi integrasi data perkawinan anak, sekaligus memberikan dasar teoritis bagi penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Integrasi Data Perkawinan Anak

Angka perkawinan anak disebuah daerah digunakan sebagai alat ukur untuk melihat pembangunan daerah. Terdapat beberapa indeks pembangunan daerah yang menggunakan angka perkawinan anak sebagai indikator, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA), dan Indeks Pemberdayaan Perempuan yang digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Selain itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga memiliki Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) untuk mengukur kualitas pembangunan pemuda. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang digunakan oleh BKKBN, Indeks Pembangunan Masyarakat yang digunakan oleh Kementerian Sosial, Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ketika seluruh indeks yang disebutkan tersebut menggunakan perkawinan anak sebagai acuan pembangunan, maka tingginya angka perkawinan anak berkontribusi pada rendahnya indeks yang diukur tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan UNICEF (2014) yang menekankan bahwa negara-negara dengan prevalensi perkawinan anak tinggi cenderung menunjukkan capaian rendah dalam indeks pembangunan manusia dan kesetaraan gender .

Alat ukur yang digunakan dalam melihat tinggi rendahnya perkawinan anak adalah data yang diperoleh dari BPS pada kategori Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun. Data tersebut memiliki keterbatasan, yaitu populasi terbatas pada jenis kelamin perempuan yang berusia 20-24 tahun. Meskipun dalam konteks perkawinan anak, perempuan merupakan pihak yang paling rentan ataupun memiliki risiko lebih tinggi, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki yang menikah pun beresiko akibat perkawinan anak.

Dalam hal perkawinan anak, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak terbatas hanya pada perempuan, namun juga laki-laki. Perkawinan anak bukan hanya tentang usia kehamilan yang aman, namun juga tentang kesempatan memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Hasil rumusan Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak 2024-2026 mengidentifikasi bahwa terdapat empat dimensi yang berpengaruh langsung terhadap tingginya angka perkawinan anak.

Dimensi-dimensi yang teridentifikasi tersebut dapat menjadi sebab dan juga akibat dari perkawinan anak. Semisal pada dimensi pendidikan, dimana putus sekolah tidak hanya menjadi faktor yang mendorong perkawinan anak, namun putus sekolah sebagai akibat dari perkawinan anak. Ataupun pada dimensi ekonomi, kemiskinan mendorong terjadinya perkawinan anak, dan ketika terjadi perkawinan anak memperkecil kesempatan kerja pasangan anak tersebut.

Dalam hal ini, perkawinan anak dianggap mempengaruhi pembangunan daerah, tidak dapat dibatasi oleh jenis kelamin. Baik laki-laki ataupun perempuan berkontribusi terhadap tinggi rendahnya pembangunan, dan dampak dari perkawinan anak pun tidak hanya dialami oleh perempuan, namun juga laki-laki. Akibatnya, membatasi populasi hanya pada perempuan berakibat sulitnya menentukan strategi yang tepat dalam melakukan aksi pencegahan perkawinan anak di Kalimantan Barat. Isu pencegahan perkawinan anak memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan hak anak, dan menjadi urusan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Prov. Kalbar sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2021. Bahkan, secara khusus Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Barat ditugaskan sebagai Ketua Tim Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Kalimantan Barat 2024-2026 melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1065/DPPPA/ 2023. Dalam penyelenggaraan aksi pencegahan perkawinan anak, sebagaimana tertuang pada Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak 2024-2026,

Dalam penyusunan aksi pencegahan perkawinan anak, keberadaan data menjadi kebutuhan utama untuk menjabarkan program dan kegiatan yang telah tersusun pada rencana strategis DPPPA. Permasalahannya hingga saat ini tidak tersedia data yang komprehensif untuk mengidentifikasi wilayah dan resiko yang diakibatkan oleh perkawinan anak. Data yang digunakan dalam penyusunan renstra dan renja DPPPA dalam menyikapi tingginya perkawinan anak di Kalimantan Barat adalah data agregat penduduk yang menikah dibawah usia 19 tahun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Barat.

Data yang digunakan DPPPA dalam merumuskan kebijakan pencegahan perkawinan anak yang bersumber dari Disdukcapil berbeda dengan data yang dihasilkan oleh BPS. Semisal pada tahun 2021 dan 2022, angka perkawinan anak di Kalimantan Barat mencapai 13,84% pada 2021 dan 12,84% ditahun 2022. Sedangkan Disdukcapil pada tahun yang sama sebesar 4,91% ditahun 2021 dan menjadi 1,53% ditahun 2022. Perbedaan angka yang dihasilkan kedua instansi tersebut diakibatkan metodologi dalam pengumpulan data yang tidak sama. Angka yang dihasilkan oleh BPS menggunakan survei, sedangkan Disdukcapil menggunakan catatan akta perkawinan.

Menggunakan populasi yang berbeda juga mengakibatkan perbedaan hasil dari kedua institusi tersebut. Disdukcapil tidak membatasi jenis kelamin dan umur dalam pengumpulan data, namun peristiwa perkawinan pada tahun bersangkutan. Sedangkan BPS terbatas pada perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah pertama kali pada usia dibawah 18 tahun. Ketidakerasian data berakibat pada sulitnya penanganan perkawinan anak di Kalimantan Barat. Dalam penyusunan strategi, DPPPA menggunakan data Disdukcapil, namun pengukuran kinerja pembangunan (untuk urusan perkawinan anak) menggunakan data BPS.

Disamping itu, meskipun telah tersusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak 2024-2026 yang dimotori oleh DPPPA Kalbar dan didukung oleh USAID ERAT, basis data yang digunakan dalam mengkonstruksi logika urgensi penanganan perkawinan anak di Kalimantan Barat adalah data-data BPS. Akibatnya, risiko-risiko perkawinan anak terhadap banyak hal hanya berbasiskan asumsi. Semisal resiko perkawinan anak terhadap stunting, angka kematian ibu dan anak, kesejahteraan, angka putus sekolah, dan lainnya. Hingga saat ini, tidak tersedia data resmi tentang apakah anak yang menjadi korban perkawinan anak lebih beresiko terhadap dampak-dampak yang telah disebutkan sebelumnya, dibandingkan dengan pasangan yang menikah diusia 19 tahun keatas. Meskipun, banyak riset yang menunjukkan resiko dari perkawinan anak.

Fan & Koski (2022) menemukan bahwa perkawinan dini berkaitan secara signifikan dengan masalah kesehatan ibu dan bayi, termasuk komplikasi kehamilan, perawatan pra-natal yang buruk, dan kekerasan dalam rumah tangga. Gelchu & Wirtu (2024) menunjukkan secara kualitatif bagaimana dampak sosial ekonomi perkawinan usia dini terhadap perempuan dan komunitas di Ethiopia, menguatkan argumen bahwa konsekuensi perkawinan anak bersifat multidimensi dan lintas sektor.

Permasalahan lainnya terhadap ketersediaan data perkawinan anak adalah tidak adanya data perkawinan siri/ perkawinan diluar ketentuan negara. Data perkawinan anak yang selama ini dijadikan rujukan para pengambil kebijakan tidak mampu mengidentifikasi keberadaan nikah siri/ nikah diluar ketentuan negara. Meskipun pada pencatatan sipil terdapat kategori “kawin belum tercatat” bagi pasangan yang menikah secara siri sebagaimana diatur melalui Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, namun masih ada kekhawatiran dari institusi terkait, untuk mengisi status tersebut karena adanya kekhawatiran terlibat dalam melegalkan perkawinan anak. Sehingga perkawinan yang terdata hanyalah perkawinan yang tercatat. Padahal, hasil studi Walker (2012) menunjukkan bahwa program pencegahan perkawinan anak di Afrika sub-Sahara hanya berhasil ketika didukung data demografi yang konsisten. Laporan UNICEF (2014) juga menegaskan pentingnya sistem data komprehensif untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak di tingkat nasional maupun lokal.

Pada Disdukcapil, disamping hanya mengumpulkan data perkawinan tercatat, juga memiliki keterbatasan dalam memutakhirkan peristiwa kawin pada tahun bersangkutan bagi penduduk muslim yang menikah. Hal ini dikarenakan pencatatan nikah bagi pasangan muslim dilakukan Kantor Urusan Agama, sedangkan Disdukcapil hanya melakukan pencatatan bagi pasangan non muslim yang melaporkan perkawinannya untuk memperoleh Akta Perkawinan Sipil. Pemutakhiran data pada penduduk muslim yang menikah hanya terjadi ketika ada pemutakhiran Kartu Keluarga, yang tidak secara otomatis dilakukan pada tahun yang sama ketika penduduk bersangkutan menikah.

Keterbatasan data berakibat sulitnya menentukan wilayah dan tindakan prioritas. Prioritas tindakan dan wilayah menjadi penting akibat adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk mengatasi masalah perempuan dan anak. Padahal melalui integrasi data diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperbaiki penyusunan kebijakan, dan mengintegrasikan pelayanan publik (Wang, 2018).

Alokasi belanja pada APBD Murni 2024 untuk urusan pemberdayaan perempuan dan anak (PPPA) sebesar 0,21% dari total belanja daerah secara keseluruhan, atau sebesar 14.378.483.875. Besaran belanja untuk urusan PPPA terhadap total belanja daerah, terhitung sejak 2022 berkisar antara 0,20%-0,21%. Persentase alokasi belanja PPPA mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021, yang hanya dialokasikan sebesar 0,16% dari total belanja daerah.

Tabel 1. Alokasi Belanja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021-2024

TAHUN	2021	2022	2023	2024
Peraturan Daerah	6/2020	11/2021	7/2022	7/2023
Belanja Daerah (dalam Milyar)	7.035,5	5.684,4	6.281	6.693,1
Belanja Urusan PPPA (dalam Milyar)	11,2	11,9	12,8	14,4
Persentase Belanja PPPA	0,16%	0,21%	0,20%	0,21%

Disamping relatif kecilnya alokasi belanja untuk urusan PPPA, keseluruhan alokasi belanja tersebut didistribusikan kembali ke dalam program-program yang tersedia pada dinas terkait. Dalam hal perkawinan anak, bidang yang diberikan tanggung jawab dalam mengatasi urusan tersebut adalah Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Terdapat sebanyak 7 (tujuh) program yang diselenggarakan untuk urusan PPPA pada RKA 2024 lalu, yaitu; (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, (2) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, (3) Program Perlindungan Perempuan, (4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga, (5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak,

(6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan (7) Program Perlindungan Khusus Anak. Sebanyak 80% dari total belanja urusan PPPA, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023, dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Akibatnya, hanya sekitar 20% dari alokasi belanja urusan PPPA yang diperuntukkan dalam mengatasi isu-isu substansial PPPA sebagaimana yang telah tertuang pada RPJMD dan/ atau RPD Provinsi Kalimantan Barat.

Tantangan Integrasi Data Perkawinan Anak

Dalam mewujudkan integrasi data perkawinan anak di Kalimantan Barat, meskipun memungkinkan, namun terdapat beberapa hal yang perlu diatasi. Mengacu pada penjelasan sebelumnya, integrasi data hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara institusi terkait. Data yang dibagi oleh banyak institusi tersebut, harus dikelola sedemikian rupa oleh satu institusi. Dalam konteks perkawinan anak, DPPPA Prov. Kalbar diamanahkan sebagai penanggung jawab urusan tersebut, sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1065/ DPPPA/ 2023. Integrasi Data Perkawinan Anak merupakan salah satu tugas yang perlu diemban oleh tim tersebut.

Mengacu pada ketentuan tersebut, DPPPA Prov. Kalbar harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan integrasi data perkawinan anak. Dalam hal ini, DPPPA Prov. Kalbar dapat memaksimalkan Bidang Data Gender dan Anak dalam pelaksanaan Integrasi Data Perkawinan Anak. Permasalahannya adalah keterbatasan keterampilan bidang tersebut dalam mengelola data perkawinan anak yang harapannya dapat disediakan oleh banyak institusi terkait. Data yang dihasilkan oleh bidang tersebut adalah data yang ditampilkan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), dengan jumlah individu yang didata dan atribut data relatif terbatas. Sedangkan pada Integrasi Data Perkawinan Anak, jumlah individu memungkinkan mencapai puluhan ribu penduduk yang menikah per tahun, dengan atribut data yang beragam karena melibatkan banyak badan publik. Disamping peningkatan kapasitas tenaga pengelola data yang perlu dipersiapkan, diperlukan pula keseragaman atribut data menyesuaikan kebutuhan informasi yang dihasilkan oleh masing-masing badan publik dengan informasi yang harapannya akan dihasilkan melalui integrasi data perkawinan anak. Perbedaan sudut pandang dalam mendapatkan nilai data termasuk metode pengambilan data dan perhitungannya turut menjadi tantangan dalam integrasi data (Mahardi et al., 2020). Hal ini sejalan dengan temuan Dawes & Helbig (2010) yang menekankan pentingnya interoperabilitas data lintas lembaga melalui standar metadata. Janssen et al. (2012) menekankan bahwa integrasi data lintas sektor hanya akan efektif jika ada standarisasi definisi dan interoperabilitas teknis.

Kitchin (2014) juga menjelaskan bahwa *data-driven governance* menuntut sinkronisasi metodologi antar lembaga agar kebijakan lebih tepat sasaran. Permasalahannya, perbedaan pandangan terhadap isu tertentu bukan hanya berdampak pada beragamnya atribut data, melainkan pula defisini “anak” yang berbeda untuk masing-masing institusi. Perbedaan penafsiran terhadap anak diakibatkan oleh adanya perbedaan definisi pada Undang-Undang. Jika mengacu pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) - Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka anak adalah penduduk yang belum mencapai usia 18 tahun. Di sektor kesehatan, melalui Permenkes No. 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak, dan juga Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia dibawah 18 tahun. Sektor Sosial, melalui Permensos No. 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, dan Permensos No. 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial Anak. Pada administrasi kependudukan, melalui Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Adminduk, Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dan Permendagri No. 118 Tahun 2017 tentang Blangko KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA). Bahkan pada isu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Permen PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat, dan Permen PPPA No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Khusus Anak. Selain itu, pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menggunakan batasan usia di bawah 18 tahun pada anak. Sedangkan dalam konteks perkawinan anak, definisi anak adalah penduduk yang berusia dibawah 19 tahun. Hal ini dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.

Perbedaan pandangan dalam mendefinisikan anak berpotensi pada sulitnya melakukan integrasi data. Kondisi ini berakibat pada perlunya perangkat daerah yang dilibatkan dalam integrasi data untuk menyediakan data terpisah dengan menyusun kelompok data baru, yaitu anak adalah penduduk yang berusia dibawah 19 tahun, beserta atribut data yang menyertainya. Perlindungan data pribadi penduduk juga menjadi tantangan dalam integrasi data. Beberapa institusi yang mengumpulkan data penduduk untuk penyelenggaraan urusan masing-masing institusi berkewajiban untuk melindungi data penduduk yang dikelola.

Privasi data, serta kapasitas kelembagaan tetap menjadi hambatan yang harus diatasi agar integrasi data bisa berjalan efektif (Sunkad, 2024). Akibatnya, sumber data yang dikelola untuk kepentingan integrasi bersifat terbatas, menyesuaikan kebutuhan informasi yang akan dihasilkan. Menurut Khatri & Brown (2010), kualitas integrasi sangat ditentukan oleh tata kelola data yang menetapkan peran aktor, akuntabilitas, dan mekanisme berbagi data. Harvey & Tulloch (2006) menegaskan bahwa data yang tersimpan memungkinkan memiliki keragaman informasi yang tunduk pada pembatasan. Selain data yang dibagi oleh masing-masing institusi yang terlibat bersifat terbatas, pembatasan tersebut juga mengacu perlindungan data pribadi sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang menguasai data kependudukan menegaskan harus ada proses yang perlu dilalui agar data yang dikuasai DISDUKCAPIL dapat dimanfaatkan oleh institusi lain. Keharusan untuk menjaga kerahasiaan data penduduk merupakan mandat UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peran Aktor dalam Membangun Integrasi Data Perkawinan Anak

Integrasi data kependudukan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh Ditjen Dukcapil dan perangkat dibawahnya, sebagaimana diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2013, memungkinkan untuk diintegrasikan dengan basis data yang dimiliki oleh instansi lain dalam rangka mengidentifikasi angka perkawinan anak, termasuklah sebab dan akibat dari perkawinan anak. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antar instansi dalam mengelola dan memanfaatkan data kependudukan untuk mendukung kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyatakan bahwa Instansi pemerintah wajib mengintegrasikan data yang dikelola ke dalam sistem Satu Data Indonesia untuk memastikan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa tiap penduduk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang menjadi nomor identitas tunggal, bersifat unik atau khas, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Ketersediaan NIK bagi tiap penduduk memungkinkan terjadinya integrasi data perkawinan anak, yang diharapkan mampu melihat relasi langsung ataupun tidak langsung dengan variabel lainnya, seperti pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Untuk memastikan agar data yang dihasilkan tidak bias, maka diperlukan pula data penduduk yang memungkinkan melakukan pernikahan diluar ketentuan negara (nikah siri).

Perkawinan Anak Tercatat dan Tidak Tercatat

Dalam mengidentifikasi kebutuhan data untuk menghasilkan data dan informasi yang diinginkan, maka penting untuk memahami proses perkawinan (tercatat dan tidak tercatat/siri). Proses usulan perkawinan calon pengantin dapat dilihat pada Diagram 1. Melalui diagram tersebut dapat dilihat bahwa penduduk yang berusia dibawah usia 19 tahun membutuhkan dispensasi nikah dari pengadilan. Bagi pihak yang mendapatkan penolakan atas pengajuan dispensasi, memungkinkan melakukan perkawinan tidak tercatat (nikah siri). Sedangkan yang memperoleh dispensasi, dapat melakukan proses perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hasil perkawinan tersebut seluruhnya akan bermuara ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sebagai bagian dari data kependudukan.




Diagram 1. Proses Perkawinan dan Perangkat Daerah yang Terlibat

Melalui gambaran yang ditampilkan pada diagram 1, teridentifikasi pula beberapa pihak yang seharusnya mengampu data-data tertentu. Data-data yang dimiliki oleh masing-masing wali data tersebutlah yang menjadi bahan untuk integrasi data sehingga mampu menghasilkan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana yang ditampilkan pada diagram 1 diatas, dapat terlihat bahwa terdapat 3 tahapan dalam proses pernikahan, yaitu (1) Persiapan Nikah, (2) Pernikahan, dan (3) Paska Pernikahan. Dari keseluruhan proses pernikahan tersebut, teridentifikasi para pihak yang berwenang sebagai wali data, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Dokumen dan Wali Data Pernikahan

No.	Tahapan	Proses/ Dokumen	Wali Data
-----	---------	-----------------	-----------

1	Persiapan Nikah	Blanko N1/ Surat Keterangan Desa/ Kelurahan	Pemerintah Desa/ Kelurahan
		Blanko N1-N5/ Dokumen Pengajuan Pernikahan	KUA/ Kemenag
		Vaksin TT/ ANC	Dinas Kesehatan
		Dispensasi Nikah (bagi yang usulannya ditolak KUA)	PA/PN dan PTA/ PT
2	Pernikahan	Buku Nikah (Muslim)	KUA/ Kemenag
		Akta Perkawinan (Non Muslim)	Disdukcapil
3	Paska Nikah	Perubahan Dokumen Kependudukan	Disdukcapil

Disamping ketiga proses tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pencatatan sipil terdapat kategori “kawin belum tercatat” bagi pasangan yang menikah secara siri sebagaimana diatur melalui Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, namun masih ada kekhawatiran dari institusi terkait, untuk mengisi status tersebut karena adanya kekhawatiran terlibat dalam melegalkan perkawinan anak. Sehingga perkawinan yang terdata hanyalah perkawinan yang tercatat. Disamping itu, pemutakhiran terhadap data “kawin belum tercatat” cukup lambat, dimana hanya berdasarkan laporan warga bersangkutan dalam hal pemutakhiran Kartu Keluarga ataupun kebutuhan untuk memperoleh akta kelahiran anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka para pihak yang potensial sebagai wali data pada pernikahan siri adalah (1) Pemdes/ Kelurahan dan/ atau Perangkat dibawahnya (RT/ RW)¹, (2) Pemangku Adat², (3) KUA/ Kemenag, (4) PA/PN dan PTA/ PT.

Integrasi Data Perkawinan Anak

Banyak anggapan yang menuduh bahwa Perkawinan Anak berakibat langsung pada rendahnya kualitas manusia, yang selama ini diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia melalui tiga indikator, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Akibatnya, isu perkawinan anak menjadi salah satu

¹ Pada beberapa wilayah, terdapat perkawinan anak yang dilarang oleh pihak desa sehingga pihak keluarga yang berkeinginan untuk merayakan pernikahan tersebut tidak menginformasikan pada pihak desa dan jajarannya. Bahkan beberapa desa telah menerbitkan kebijakan desa dalam menyikapi isu terkait, seperti (1) Desa Mekar Sari, Kec. Sungai Raya, Kab. Raya melalui Perdes No. 8 tahun 2017 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, (2) Desa Sayang Sedayu, Kec. Teluk Keramat, Kab. Sambas melalui kesepakatan bersama masyarakat desa yang tertuang melalui berita acara dimana warga desa dilarang merayakan pernikahan jika (salah satu ataupun keduanya) mempelai berusia dibawah 19 tahun. Dan warga desa juga dilarang untuk berpartisipasi ataupun menghadiri acara pernikahan tersebut, (3) Desa Suka Maju, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang melalui Peraturan Desa Suka Maju No. 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak.

² Cukup resistennya pemerintah desa terhadap perkawinan anak diwilayahnya memaksa pemangku adat, dengan banyak pertimbangan, menikahkan pasangan yang berada dibawah usia 19 tahun. Permasalahannya, database tentang pihak-pihak yang menikah melalui pemangku adat sulit ataupun bahkan tidak tersedia.

agenda yang dianggap strategis dalam mengatasi isu-isu yang terkait dengan pemenuhan hak dasar tersebut. Permasalahannya, hingga saat ini belum tersedia data yang menunjukkan relasi langsung antara perkawinan anak dengan isu-isu terkait dan hak dasar masyarakat. Semisal resiko perkawinan anak terhadap stunting, angka kematian ibu dan anak, kesejahteraan, angka putus sekolah, dan lainnya. Hingga saat ini, tidak tersedia data tentang apakah anak yang menjadi korban perkawinan anak lebih beresiko terhadap dampak-dampak yang telah disebutkan sebelumnya, dibandingkan dengan pasangan yang menikah diusia 19 tahun keatas.

Untuk memastikan dugaan bahwa pernikahan anak memiliki relasi langsung ataupun tidak terhadap isu-isu mendasar tersebut, integrasi data menjadi kebutuhan utama. Data perkawinan anak yang telah diformulasikan sedemikian rupa (sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian A), dapat diintegrasikan dengan data-data yang dimiliki oleh wali data pengelola isu pendidikan dan kesehatan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dan/ atau BKKBN. Pertukaran data antar instansi pemerintah merupakan salah satu cara penting bagi pemerintah secara menyeluruh untuk mencapai tujuannya dalam memberikan layanan yang disesuaikan kepada masyarakat (Whitley, 2023). Dalam kebijakan publik Indonesia, inisiatif *One Data Indonesia* (Perpres No. 39/2019) menegaskan pentingnya integrasi dan interoperabilitas data antar lembaga negara, agar kebijakan berbasis bukti dapat diwujudkan (Hasnita & Salomo, 2025).

Data siswa putus sekolah tersimpan dan terkelola dengan rapi pada Dinas Pendidikan, begitu pula data stunting dan angka kematian ibu dan bayi dikelola oleh Dinas Kesehatan. Berbasis NIK pada data yang dikelola oleh masing-masing wali data tersebut, mampu menghasilkan informasi potensial yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Tabel 3. Informasi Potensial Hasil Integrasi Data

No	Informasi Potensial	Sumber Data	Wali Data
1	Proporsi Penduduk Menikah yang melakukan Perkawinan pada Usia Dibawah 19 Tahun Per Kabupaten dan/ atau per Desa	Identitas Dasar Penduduk (NIK, Nama, Tanggal Lahir, Alamat, Desa, Kabupaten)	Disdukcapil, Kemenag, PTA
		Status Perkawinan (Kawin Tercatat/ Kawin Tidak Tercatat/ Belum Kawin)	Disdukcapil
		Waktu Kawin/ Usia Kawin	Disdukcapil, Kemenag
		Usulan Dispensasi Perkawinan	PTA
		Hasil Putusan Dispensasi Perkawinan	PTA
2	Proporsi Pelaku Kekerasan yang Menikah	Identitas Dasar Penduduk (NIK, Nama, Tanggal Lahir, Alamat,	Disdukcapil, DP3A

	Usia Dibawah Usia 19 Tahun Per Tahun per Kabupaten dan/ atau per Desa	Desa, Kabupaten) Status Perkawinan (Kawin Tercatat/ Kawin Tidak Tercatat/ Belum Kawin) Pelaku/ Korban Kekerasan	Disdukcapil DP3A
	Proporsi Korban Kekerasan yang Menikah Usia Dibawah Usia 19 Tahun Per Tahun per Kabupaten dan/ atau per Desa	Identitas Dasar Penduduk (NIK, Nama, Tanggal Lahir, Alamat, Desa, Kabupaten) Status Perkawinan (Kawin Tercatat/ Kawin Tidak Tercatat/ Belum Kawin) Pelaku/ Korban Kekerasan	Disdukcapil, DP3A Disdukcapil DP3A
3	Proporsi Perempuan Menikah Usia Dibawah 19 Tahun yang meninggal akibat melahirkan Per Tahun per Kabupaten dan/ atau per Desa	Identitas Dasar Penduduk (NIK, Nama, Tanggal Lahir, Alamat, Desa, Kabupaten) Status Perkawinan (Kawin Tercatat/ Kawin Tidak Tercatat/ Belum Kawin) Tanggal Kematian dan Penyebab Kematian	Disdukcapil, Dinkes Disdukcapil Dinkes
4	Proporsi Perempuan Menikah Usia Dibawah 19 Tahun yang memiliki bayi meninggal pada usia dibawah 1 (satu) tahun Per Tahun per Kabupaten dan/ atau per Desa	Identitas Dasar Penduduk (NIK, Nama, Tanggal Lahir, Alamat, Desa, Kabupaten) Status Perkawinan (Kawin Tercatat/ Kawin Tidak Tercatat/ Belum Kawin) Tanggal Kematian dan Penyebab Kematian	Disdukcapil, Dinkes Disdukcapil Dinkes
5	Proporsi Perempuan Menikah Usia Dibawah 19 Tahun yang melahirkan dengan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Per Tahun per Kabupaten dan/ atau per Desa	Identitas Dasar Penduduk (NIK, Nama, Tanggal Lahir, Alamat, Desa, Kabupaten) Status Perkawinan (Kawin Tercatat/ Kawin Tidak Tercatat/ Belum Kawin) Tanggal Kelahiran Berat Badan Bayi	Disdukcapil, Dinkes Disdukcapil Dinkes Dinkes
6	Proporsi Penduduk Menikah Usia Dibawah 19 Tahun yang putus sekolah pada Jenjang Pendidikan SD/ SMP/ SMA Sederajat Per Tahun per Kabupaten dan/ atau per Desa	Identitas Dasar Penduduk (NIK, Nama, Tanggal Lahir, Alamat, Desa, Kabupaten) Status Perkawinan (Kawin Tercatat/ Kawin Tidak Tercatat/ Belum Kawin) Jenjang pendidikan terakhir Tanggal Putus Sekolah	Disdukcapil, Disdikbud, Disdik Disdukcapil Disdikbud, Disdik Disdikbud, Disdik

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Barat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan, tetapi juga oleh kelemahan sistemik dalam tata kelola data. Ketergantungan pada data survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menghasilkan basis data yang terfragmentasi, dengan perbedaan metodologi, cakupan populasi yang terbatas, serta tidak adanya pencatatan perkawinan siri. Keterbatasan ini melemahkan basis bukti yang dibutuhkan untuk menyusun strategi pencegahan yang efektif. Integrasi data lintas lembaga—melalui data kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga catatan peradilan—dapat membuka peluang terbangunnya informasi yang lebih akurat, komprehensif, dan dapat ditindaklanjuti. Integrasi semacam ini akan memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi wilayah rentan, memahami keterkaitan dengan isu pembangunan lain seperti stunting dan putus sekolah, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih strategis. Namun, integrasi menghadapi tantangan berkelanjutan, seperti keterbatasan kapasitas institusi, perbedaan definisi “anak”, hambatan teknis, serta isu privasi dan perlindungan data.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andrestian, M. D., Noor, M. S., Dina, R. A., & Ferdina, A. R. (2023). Qualitative Study on Adolescent Marriage and The Risk of Stunting in South Kalimantan. *Pharmacognosy Journal*, 15(6), 1016–1023. <https://doi.org/10.5530/pj.2023.15.187>
2. Bowen, G. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9, 27–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
3. Dawes, S. S., & Helbig, N. (2010). Information Strategies for Open Government: Challenges and Prospects for Deriving Public Value from Government Transparency. *Electronic Government: Lecture Notes in Computer Science*, 50–60. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-642-14799-9_5
4. Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Taylor & Francis.
5. Fan, S., & Koski, A. (2022). The Health Consequences of Child Marriage: A Systematic Review of The Evidence. *BMC Public Health*, 22(309). <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-022-12707-x>
6. Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. (2024). Education Role In Early Marriage Prevention: Evidence

- from Indonesia's Rural Areas. *BMC Public Health*, 24(3323). <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>
7. Gelchu, S., & Wirtu, D. (2024). Effects of Early Marriage Among wWomen Married Before Reaching 18 Years Old (Qualitative Study Approach). *Frontiers*, 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1412133>
 8. Harvey, F., & Tulloch, D. (2006). Local-government data sharing: Evaluating the foundations of spatial data infrastructures. *International Journal of Geographical Information Science*, 20(7), 743–768. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/13658810600661607>
 9. Hasnita, S. S., & Salomo, R. V. (2025). Policy Learning of One Data Indonesia for Supporting Data-Driven Policy. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.1-25.2025>
 10. Hastuti, L., Mardiyani, R., Samad, A., Purwanto, D., Masitha, W., Dewi, I. L., & Wibowo, Y. H. (2025). Relationship between Child Marriage and Stunting Incidence. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 7(4), 1081–1088. <https://doi.org/https://doi.org/10.37287/ijghr.v7i4.6766>
 11. Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, Adoption Barriers And Myths Of Open Data And Open Government. In *Information Systems Management* (pp. 258–268). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740>
 12. Khatri, V., & Brown, C. V. (2010). Designing Data Governance. *Communications of the ACM*, 53(1), 148–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.1145/1629175.1629210>
 13. Kitchin, R. (2014). *The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures & Their Consequences*. SAGE Publications Ltd.
 14. Mahardi, S., Kuncoro, M. A., & Siswanto, A. (2020). Integrasi Data Sektoral Pemerintah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 615–617. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>
 15. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications, Inc.
 16. Peanta, S. U. N. (2023). Dampak Maraknya Perkawinan Anak Terhadap Pembangunan Di Provinsi Kalimantan Barat. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 22–33.
 17. Ragin, C. C. (1987). *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. University of California Press. <https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pnx57%0A>
 18. Simbolon, D., Kusdalinah, & Riastuti, F. (2024). Adolescent Marriages And Risk Of Stunting In Children Under Five Years In Indonesia. *The Indonesian Journal of Public Health*, 19(2), 276–288. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ijph.v19i2.2024.276-288>
 19. Sunkad, G. (2024). Big Data in Public Policy Making: Challenges and Opportunities in Indonesia. *Journal of Political Innovation and Analysis*,

- 1(1), 33–38. <https://doi.org/10.59261/jpia.v1i1.5>
20. UNICEF. (2014). *Ending Child Marriage: Progress and prospects*. https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/Child-Marriage-Brochure-HR_164.pdf
21. Walker, J.-A. (2012). Early Marriage in Africa — Trends, Harmful Effects and Interventions. *African Journal of Reproductive Health*, 16(2), 231–240. <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/23318031>
22. Wang, F. (2018). Understanding the dynamic mechanism of interagency government data sharing. *Government Information Quarterly*, 35(4), 536–546. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.08.003>
23. Whitley, E. A. (2023). What Data Sharing in Government Tells Us about the Digitalization of Government Services. In *Cambridge Handbook of Qualitative Digital Research* (pp. 282–294). Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781009106436>